

PEMISKINAN KORUPSI SEBAGAI SALAH SATU HUKUMAN ALTERNATIF DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Ahmad Yani

Faculty of Law, Kader Bangsa University, South Sumatera, Indonesia

Email : ahmadyani.ay00@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the concept of thought and the basis of corrupt criminal law is bad. In addition, it also aims to find out the implementation of the Criminal Code against bad corruption in Indonesia. The research method used in this study is normative legal research. This is research that focuses on positive legal norms which are legal codes with data sources derived from primary and secondary legal materials. Data analysis was carried out on primary and secondary legal materials and compared the two. Based on the results of the study, it was revealed that the bad corruptors as a legal idea can provide great lessons for actors and others. Bad corruptors can oppose acts of corruption that are greatly increasing. The concept of bad corruptors can be done by taking over assets that are the takeover of all goods as a result of acts of corruption and / or by paying compensation for losses due to corruption. In its implementation, corrupt corruption that is bad in Indonesia has not been carried out explicitly. Law enforcers in eradicating corruptors have not executed bad corruptors as a legal action.

Keywords: *corruption, corruptors, seizure of assets*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep pikiran dan dasar hukum pidana koruptor yang buruk. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui implementasi KUHP terhadap korupsi yang buruk di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Ini adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang merupakan kode hukum dengan sumber data yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data dilakukan pada bahan hukum primer dan sekunder dan membandingkan keduanya. Berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwa buruknya koruptor sebagai satu gagasan hukum yang dapat memberi pelajaran besar bagi aktor dan lainnya. Koruptor yang buruk dapat menentang tindakan korupsi yang sangat meningkat. Konsep koruptor yang buruk dapat dilakukan dengan pengambilalihan aset yang merupakan pengambilalihan semua barang sebagai akibat dari tindakan korupsi dan / atau dengan pembayaran kompensasi atas kerugian akibat korupsi. Dalam implementasinya, korupsi korup yang buruk di Indonesia belum dilakukan secara tegas. Penegak hukum dalam pemberantasan koruptor belum mengeksekusi koruptor yang buruk sebagai satu tindakan hukum.

Kata kunci: *korupsi, koruptor, perampasan aset.*



A. Pendahuluan

Kasus Korupsi merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Korupsi sudah berkembang di lingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini jelas sangat merugikan perekonomian negara serta menghambat jalannya pembangunan bagi negara Indonesia. Tindak pidana korupsi telah dianggap sebagai “*extraordinary crime*” atau kejahatan luar biasa. Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang tersebut terdapat sanksi pidana yang penerapannya dilakukan secara kumulatif. Korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat dan sulit untuk diberantas. Pada tahun 2012, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan 285 kasus korupsi yang merugikan negara hingga Rp 1,22 triliun. ICW mencatat jumlah tersangka korupsi mencapai 597 orang. Dari hasil temuan ICW tersebut, perkembangan meningkatnya kasus korupsi perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi terjadinya kasus korupsi. Salah satunya tidak terlepas dari sanksi hukum yang dijatuhkan bagi pelaku korupsi atau

yang biasa disebut koruptor. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Korupsi memuat berbagai macam sanksi yang memungkinkan dijatuhkannya pidana seumur hidup bagi para koruptor. Pada faktanya indeks korupsi di Indonesia tidak juga turun.

Sanksi dalam undang-undang terkait tindak pidana korupsi belum mampu mengurangi tindak pidana korupsi. Sangat diperlukan terobosan baru dan tindakan konkret untuk mengatasi korupsi. Belakangan ini, ada cara alternatif yang diwacanakan oleh para pengamat hukum supaya aparat penegak hukum menggunakan sanksi pemiskinan koruptor.

Pemiskinan koruptor memiliki potensi yang besar untuk memberantas korupsi di Indonesia. Secara manusiawi tidak ada orang yang ingin miskin. Tentu koruptor yang biasa hidup berkecukupan bahkan cenderung mewah akan takut hidup miskin. Pemiskinan koruptor harus dikukuhkan dalam sebuah aturan yang jelas agar tetap berada pada koridor asas-asas hukum dan tidak mengarah pada pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Pada saat koruptor dimiskinkan maka bukan hanya dia pribadi yang merasakan efeknya, tetapi juga keluarganya ikut merasakan.

Kasus korupsi sudah menjadi



masalah yang menghambat pembangunan nasional. Korupsi juga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan di dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan adanya jumlah koruptor yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana konsep pemikiran dan dasar hukum pemiskinan koruptor sebagai salah satu hukuman alternatif dalam tindak pidana korupsi dan bagaimana implementasi sanksi pidana pemiskinan koruptor di Indonesia.

B. Permasalahan

1. Bagaimana konsep pemikiran pada koruptor ?
2. Implementasi Sanksi Pidana Pemiskinan Koruptor di Indonesia ?

C. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan serta peraturan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*).

D. Pembahasan

1. Konsep Pemikiran Koruptor

Korupsi berasal dari bahasa latin "*corruption*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Arti secara harafiah korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang dan sebagainya. Adapun arti dari korupsi dapat berupa :

- a. Perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya).
- b. Penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara



(perusahaan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.

Jenis tindak pidana korupsi ada 7 (tujuh), yaitu :

- i. korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan Negara
- ii. korupsi yang berkaitan dengan suap-menyuap
- iii. korupsi yang berkaitan dengan penggelapan dalam jabatan
- iv. korupsi yang berkaitan dengan perbuatan pemerasan
 - kebocoran anggaran pada organisasi atau administrasi pemerintahan;
 - terkoporasi pada kelemahan pengawasan pembangunan nasional.

Dasar pemikiran munculnya wacana pemiskinan koruptor tidak lain adalah pertama, karena para koruptor seperti tidak jera dan makin tahun berjalan justru jumlah koruptor tampak tidak kunjung berkurang. Kedua, pidana yang ada berupa penjara, denda, dan kewajiban membayar uang pengganti dinilai kurang menjerakan. Ketiga, keunikan perilaku korupsi. Keempat, wacana pemiskinan koruptor dipicu oleh banyaknya vonis hakim yang rendah bagi koruptor. Pemikiran bahwa pemiskinan koruptor merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang terlalu dibesar-besarkan. Pelanggaran terhadap hak berbeda dengan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Ketika orang berbicara hak, maka ada kewajiban. Koruptor punya

hak, betul dan sudah seharusnya Hak Asasi Manusia-nya dilindungi sebagai manusia, tetapi ketika koruptor melakukan kejahatan maka dia sudah melanggar hak orang lain.

2. Implementasi Sanksi Pidana Pemiskinan Koruptor di Indonesia

Pemiskinan koruptor merupakan langkah dan terobosan baru dalam memberantas korupsi. Banyak terdakwa kasus korupsi masih dapat menikmati banyak fasilitas, meskipun telah berstatus sebagai narapidana. Ketika pidana penjara sudah dirasakan tidak efektif dan tidak menjerakan koruptor, perlu terobosan baru dan tindakan konkret. Sanksi pidana pemiskinan koruptor dirasa perlu diterapkan dalam beberapa kasus korupsi dengan harapan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor di Indonesia dapat dilihat nyata dalam kasus Angelina Sondakh. Angelina Sondakh didakwakan terkait kasus korupsi penggiringan anggaran di Kemenpora dan Kemendiknas senilai 3 (tiga) miliar rupiah. Dalam putusan pertama di Pengadilan Tipikor Jakarta, Angelina Sondakh divonis dengan hukuman penjara 4 tahun 6 bulan. Vonis hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut Angelina Sondakh dengan hukuman 12 (dua belas) tahun penjara. Angelina Sondakh kemudian mengajukan kasasi yang ternyata hukumannya justru diperberat dari 4 tahun 6 bulan



menjadi 12 (dua belas) tahun penjara. Selain itu juga dalam rangka pemiskinan koruptor, Angelina Sondakh didapak membayar uang pengganti sebesar Rp 12,58 miliar dan USD 2,35 juta. Walau sebenarnya, putusan kasasi oleh Hakim Agung Artidjo merupakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang didakwakan kepada Angelina Sondakh sebelumnya. Putusan Hakim Tipikor yang menghukumnya lebih rendah dari tuntutan Jaksa dan putusan kasasi yang dipimpin oleh Hakim Agung Artidjo mengukuhkan tuntutan JPU tersebut. Vonis hukuman pembayaran uang pengganti sebesar Rp 12,58 miliar dan USD 2,35 juta dalam kasus Angelina Sondakh ini tentu jauh dari angka besaran uang yang dikorupsi Angelina Sondakh. Angelina Sondakh terbukti melakukan korupsi sebesar 3 (tiga) miliar rupiah, namun hukuman pembayaran uang pengganti sangat jauh dari besaran uang yang telah dikorupsi. Dari kasus Angelina Sondakh tersebut, sudah menunjukkan iktikad dan juga tekad dari penegak hukum untuk memberantas korupsi dengan menghukum koruptor seberat-beratnya dan juga pemiskinan koruptor yang telah mengeruk uang rakyat dan menjarahnya. Pemiskinan koruptor sangat jelas terlihat dalam kasus Angelina Sondakh tersebut.

Sanksi pidana pemiskinan koruptor belum mendapatkan konsep yang jelas dan mapan, bahkan belum ada persamaan persepsi diantara para pegiat anti korupsi mengenai konsep

pemiskinan ini. Banyak berbagai pihak yang menyatakan setuju dengan adanya pemiskinan koruptor, namun disisi lain juga terdapat berbagai pihak yang menyatakan tidak setuju dengan adanya pemiskinan koruptor bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor yang selama ini dilakukan hanya dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Perampasan aset tersebut dengan perampasan seluruh benda-benda yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau dengan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi. Hal tersebut tidak dapat dikatakan memiskinkan koruptor karena koruptor masih dapat dengan bebas menggunakan aset yang dimilikinya yang tidak dirampas.

E. Kesimpulan

1. Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin banyak terjadi dan memberikan dampak bagi rakyat. Rakyat harus menanggung akibat dari tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor dianggap sebagai terobosan baru dalam menindak kasus tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan koruptor dapat dijalankan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan penggantian kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi. Konsep pemiskinan koruptor ini dinilai mampu memberikan efek jera sekaligus sebagai bentuk mengurangi tindak pidana korupsi.



2. Pemiskinan koruptor di Indonesia belum dilaksanakan secara tegas. Para penegak hukum yang dalam penelitian ini yaitu jaksa dan hakim tidak menjalankan sanksi pidana pemiskinan koruptor dalam memberantas tindak pidana korupsi. Jaksa dalam menjatuhkan tuntutan pidana berpegang teguh pada undang-undang begitu juga dengan hakim tipikor dalam menjatuhkan vonis berpegang teguh pada undang-undang. Pelaksanaan sanksi pidana pemiskinan koruptor hanya dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang besarnya disesuaikan dengan kerugian keuangan negara. Hal tersebut tidak dapat dikatakan memiskinkan koruptor karena hanya aset yang berasal dari tindak pidana korupsi saja yang dirampas dan belum tentu si koruptor akan menjadi miskin. Pemiskinan koruptor dilakukan dengan perampasan seluruh benda-benda yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi dan/atau dengan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sesuai dengan kerugian keuangan negara yang diambil dan yang timbul dari tindak pidana korupsi. (Agustina, 2018) Pemiskinan koruptor belum menjadi suatu terobosan hukum bagi penegak hukum di Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Alatas,S.H. , 1987. *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2004. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, edisi keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Media, Jakarta.
- Kusumah, M., 2001. *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad Yusuf, Dr., 2013. *Merampas Aset Koruptor*, PT.Gramedia, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Bungai Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nurdjana, I.G.M., 2003. *Wewenang Polri Dalam Penindakan KKN*, Yogyakarta.
- , I.G.M., 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1983. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Jurnal :



- Ichtiar Baru, 1983. *Ensiklopedi Indonesia Volume 4*, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Enny Agustina, 2018, *Legal Malfunctions And Efforts In Reconstructing The Legal System Service: A State Administrative Law Perspective*, Jurnal dinamika Hukum, Vol 18 No. 3

Website :

- Indonesia Corruption Watch, Basa-basi Berantas Korupsi, <http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=13&artid=9426> , diakses pada Selasa 5 Januari 2019.
- <http://www.hariansumutpos.com/2012/04/30770/pemiskinan-koruptor-sudahkah-solusi#ixzz2eq5PgkW5>, diakses pada Rabu 18 Januari 2019.
- http://www.bppk.depkeu.go.id/bdk/palembang/attachments/178_MEN-GAPA-SESEORANG-KORUPSI.pdf diakses 14 Januari 2019.
- Investor Daily Indonesia, Kasus Bahasyim Bentuk Belum Maksimal Pemiskinan Koruptor, <http://www.investor.co.id/home/kasus-bahasyim-bentuk-belum-maksimal-pemiskinan-koruptor/56147>, diakses pada Senin 10 Januari 2019.

Kamus :

- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary, Edisi VI*, West Publishing, St. Paul. Balai Pustaka.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

